

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENAMPUNGAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

Yoksan Imanuel Koa
17312159

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2022**

LEMBARAN PENGESAHAN

Telah Disetujui Untuk Dipertahankan

Dihadapan Penguji :

Kupang, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Liven E. Rafael, SH.,M.Hum
NIDN : 0811066401

Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum
NIDN : 0828057502

MENGESAHKAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHAWACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telp (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat Tanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) Juli Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Yoksan Imanuel Koa
NIM : 17312159
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana
Penampungan Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun

PANITIA PENGUJI

Ketua : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum 1
Sekretaris : Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum 2
Anggota 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum 3
2. Tontji Ch. Rafael, S.H., M. 4
3. Soleman Kette, S.H., M.Hum 5.....

Kupang, 29 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana

Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN : 0822106401

DEKLARASI / PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan di manapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, Juni 2022

Penulis

(Yoksan Imanuel Koa)

Motto;

“Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Hari Kemarin”

(Bd. Yeremia 29:11)

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kemuliaan Nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai, memberkati dan menolong penulis sampai detik ini.
2. Yang terhebat kedua orang tua; Bapak Yonathan C. Koa dan mama Sarci N. F. Lely yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tulus bagi penulis.
3. Adik-adikku tersayang; Orfan L. Koa, Okram Th. Koa, Chaisar S. Koa dan Gracia A. Anggrainy Koa yang selalu mendukung dan memberikan semangat bagi penulis.
4. Almamaterku yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul: “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penampungan Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik materil maupun moril, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh ilmu di Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak Otlief J.R. Wewo, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
6. Bapak Liven E. Rafael,SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi dan Pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis selama studi.
7. Ibu Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II yang sudah membimbing penulis dalam penyelesaian penulisan ini.
8. Bapak/ibu Dosen dan semua pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
9. Teman-teman angkatan 2017 dan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu bersama berjuang.
10. Semua pihak yang turut mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, terkhusus untuk om Okto, Ma Endang, dan Ma Ibu, dan Gabia Kolimon atas doa dan dukungannya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, ibarat pepatah mengatakan “tiada gading tak retak, tapi dari retakan itulah terletak keindahan; itulah manusia, tiada yang sempurna, tapi justru dari ketidaksempurnaan itu yang akan membentuk kita menjadi lebih baik, jika kita mau belajar dari padanya”. Untuk itu berbagai saran, masukan dan kritikan membangun sangat diharapkan penulis. Kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kupang, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Hlm
Judul.....	i
Lembar Pengesahan Skripsi.....	ii
Deklarasi.....	iii
Motto.....	iv
Lembar Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Intisari.....	ix
 BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
 BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	11
B. Pengertian Tindak Pidana.....	16
C. Tindak Pidana Penampungan dan Pengelolaan B3.....	16
D. Sanksi Tindak Pidana Penampungan dan Pengelolaan B3..	19
E. Teori Kriminologi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penampungan dan Pengelolaan B3.....	22
F. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penampungan dan Pengelolaan B3.....	26
G. Prosedur dan Syarat Pengurusan Izin Penampungan dan Pengelolaan Limbah B3.....	32
H. Putusan Hakim.....	36
 BAB III Metode Penelitian	
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	40
B. Variabel Penelitian.....	40
C. Jinis dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43
 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	44
B. Analisis Hasil Penelitisn.....	83
 BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	93

Daftar Pustaka

INTISARI

Judul skripsi : “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penampungan Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Variabel terikat adalah putusan hakim tentang tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh jawaban yaitu:

1. Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan
2. Terdakwa tidak memiliki izin lingkungan
3. Terdakwa tidak memperpanjang izin lingkungan

Saran, bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan/atau Dinas Lingkungan Hidup untuk tetap dapat memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan limbah B3, berupa sosialisasi kepada badan usaha baik yang dimiliki oleh perusahaan atau pribadi untuk mengurus izin lingkungan. Bagi masyarakat terkhususnya pemilik usaha penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dalam melakukan usahanya untuk mengurus izin lingkungan yang dimaksud agar tidak terjadi pelanggaran yang berujung pada pidana.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penampungan, Pengelolaan, Bahan Berbahaya dan Beracun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PPLH). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPLH menyebutkan bahwa dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 diketahui karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup

lain. Secara umum, pengertian, ketentuan atau pengelolaan limbah B3 telah diatur atau ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pengaturan tentang limbah B3 diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan antara lain :

- 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 Tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Plb.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Tata cara pengelolaan dan penyimpanan sudah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut diatas, namun masih saja terjadi kasus-kasus limbah B3. Tindak pidana lingkungan terkait Bahan Berbahaya Beracun (B3) makin marak terjadi di Indonesia karena era industrialisasi, antara lain ekspor impor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), dumping (pembuangan) limbah B3, penampungan ilegal limbah B3 atau pengelolaan limbah B3 tanpa izin sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dari Pemerintah.¹

¹Ika Mauluddhina, *Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)*, Jurnal Media Iuris Vol. 2 No. 1, Februari 2019, Hlm. 74

Tindak pidana terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun banyak dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha dengan berbagai macam modus atau cara yaitu dengan melakukan penampungan dan pengelolaan. Dalam Undang-Undang PPLH, perizinan merupakan instrumen preventif dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup. Namun, tata prosedur perizinan pengelolaan limbah telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kasus pencemaran limbah B3 yang umum di Indonesia adalah kasus pembuangan limbah sebagai limbah B3 secara ilegal. Hal ini tentunya menimbulkan resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pencemaran limbah memang mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup

Pasal 59 Undang-Undang PPLH menegaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap orang yang mau melakukan pengelolaan limbah B3 harus mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun masih banyak orang yang melakukan peneglolaan limbah B3 tanpa izin. Sanksi pidananya diatur di dalam Pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Berikut ini ada lima putusan pengadilan tentang kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin yaitu :

Tabel 1.

Data Kasus Tindak Pidana Melakukan Penampungan Dan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Keterangan
1.	Nomor : 1137/Pid.Sus/2014/PN. Bjm.	Munip Bin H. Junaid	Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa MUNIP bin H. JUNAID terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meyatakan Terdakwa Munip Bin H. Junaid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin“ ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 	Berkekuatan hukum tetap
2.	Nomor 701/Pid.Sus-LH/2017/PN Bpp	Januar Agung, SE anak dari Akbar	Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Januar Agung SE anak dari AKBAR bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANUAR AGUNG, SE anak dari AKBAR dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Januar Agung, SE anak dari Akbar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 	Berkekuatan hukum tetap

3.	Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp	PT Surya Biru Murni Acetylene	Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkun 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan untuk membayar pidana denda, jika tidak membayar pidana denda maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk membayar denda. 3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa : Perbaikan akibat Tindak Pidana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan Pengelolaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59 Undang undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu membayar selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan apabila selama jangka waktu yang telah ditentukan tersebut terdakwa tidak membayar pidana denda maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda. 	Berkekuatan hukum tetap
4.	Nomor 976/Pid.B/LH/2020/PN Plg	Medianto Tunggal Atmadja Alias Aseng Anak Dari Anwar Tunggal Atmadja;	Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Medianto Tunggal Atmadja Alias Aseng Anak Dari Anwar Tunggal Atmadja bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Medianto Tunggal Atmadja Alias Aseng Anak Dari Anwar Tunggal Atmadja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 	Berkekuatan hukum tetap

				bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara	1 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;	
5.	Nomor 537/Pid.B/LH/2020/PN Plg	Maulud Bin Sankarta	Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Maulud Bin Sankarta bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Maulud Bin Sankarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 	Berkekuatan hukum tetap

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang dan data pada tabel 1, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penampungan Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun’**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan hukum pidana lingkungan, khusus untuk pencegahan terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa, untuk mencegah terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah B3

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan internet, maka ditemukan beberapa penulisan skripsi dan jurnal ilmiah yang mirip dengan penelitian penulis yaitu :

1. Nama : Yuliana Pau

Judul Skripsi: Deskripsi tentang kebijakan lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan di kota Kupang berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir.

Perbedaan: berdasarkan judul skripsi tersebut maka berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada skripsi tersebut mengkaji tentang kebijakan lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan di kota Kupang berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir. Sedangkan penulis mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penampungan & pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Nama : Edison Y. Benu

Judul Skripsi: Pengelolaan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan oleh badan lingkungan hidup di daerah Kab.TTS

Perbedaan: berdasarkan judul skripsi tersebut maka berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada skripsi tersebut Pengelolaan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan oleh badan lingkungan hidup di daerah Kab.TTS. Sedangkan penulis mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penampungan & pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

3. Nama : Frederikut Dahren

Judul Skripsi: Tidak memiliki UKL-UPL di Kota Kupang ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH (studi kasus di kota kupang).

Perbedaan: berdasarkan judul skripsi tersebut maka berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada skripsi tersebut Tidak memiliki UKL-UPL di Kota Kupang ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH (studi kasus di kota kupang). Sedangkan penulis mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penampungan & pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

1. Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup memberikan definisi limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, sedangkan Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.²

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bersifat Limbah mudah meledak, Limbah mudah terbakar, Limbah

²Pasal 20, 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

beracun, Limbah yang menyebabkan infeksi, Limbah bersifat korosif, Limbah yang bersifat reaktif. Perlu diupayakan agar kegiatan industri penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat mencegah masuknya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke lingkungan kerja.³

Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1999, adalah sisa suatu usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat atau konsentrasinya, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Limbah B3 dapat digolongkan berdasarkan dua kategori, yaitu :⁴

- 1) Berdasarkan sumber
- 2) Berdasarkan karakteristik

³ Steven Gozalex, Kartina Pakpahan, Salim Pradana, Aldo Christian, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin Mengumpulkan Limbah Oli Tanpa Melakukan Pengelolaan*, Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019

⁴ Niken Hayudanti Anggarini, Megi Stefanus, dan Prihatiningsih, *Pengelolaan Dan Karakterisasi Limbah B3 Di Pair Berdasarkan Potensi Bahaya*, Majalah Ilmiah Aplikasi Isotop Dan Radiasi Issn 2087-5665 Beta Gamma Tahun 2014 Vol. 5 No. 1 Februari 2014, Hlm. 43

Golongan limbah B3 yang berdasarkan sumber adalah :

- 1) Limbah B3 dari sumber spesifik
- 2) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik
- 3) Limbah B3 bahan kimia kadaluarsa

2. Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Pelaku pengelolaan limbah B3 adalah penghasil yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3, pengumpul yaitu badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3, pengangkut yaitu badan usaha yang melakukan pengangkutan limbah B3, pemanfaat yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, pengolahan dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3, dan penimbun limbah B3 yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.

Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup antara lain :

- 1) Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.

- 2) Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Wajib Memiliki Izin Dari Bupati/Walikota.
- 3) Kegiatan Pengumpulan limbah wajib memiliki izin dari:
 - a. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional setelah mendapat rekomendasi dari gubernur
 - b. Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi
 - c. Bupati/Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.
 - d. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari instansi terkait sesuai kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
 - e. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
 - f. Kegiatan pengolahan dan penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Tata cara perizinan pengelolaan limbah B3, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Permen LH No. 18 Tahun 2009), antara lain :

- 1) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:

- a. Pengangkutan
- b. Penyimpanan sementara
- c. Pengumpulan
- d. Pemanfaatn
- e. Pengolahan
- f. penimbunan

2) Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah

3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya dapat diberikan izin apabila:

- a. Telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau
- b. Telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

Ada beberapa prinsip yang mendasar yang harus diterapkan agar pendayagunaan pengelolaan limbah B3 dapat berjalan dengan baik, diantaranya :⁵

- 1) *Polluter must be pay principle*, yaitu pencemar harus membayar semua biaya yang diakibatkannya; *Cradle to grave principle*, yaitu pengawasan mulai dari dihasilkan sampai di buang atau ditimbunnya limbah B3
- 2) Pengolahan dan penimbunan limbah B3 diusahakan dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2001, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 13

- 3) *Nondiscriminatory principle*, yaitu semua limbah B3 harus diberlakukan sesuai dengan persyaratan penanganannya;
- 4) *Sustainable development*, yaitu pembangunan berkelanjutan.

B. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno, yang menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶ Sedangkan tindak pidana menurut Simons,⁷ adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pompe,⁸ merumuskan bahwa strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro,⁹ adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.

C. Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Tindak pidana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya merupakan tindak pidana kejahatan di bidang lingkungan hidup, yang mana pengaturannya diatur

⁶Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, Penerbit, RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm. 72

⁷Ibid Hlm 75

⁸Ibid Hlm 72

⁹Ibid Hlm 75

dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak pidana khusus. Itu diterangkan dalam bukunya Andi Hamzah, menerangkan dengan mengutip berbagai pendapat sebagai berikut. Menurut Pompe, menyatakan terdapat dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus itu yaitu orang-orang yang khusus dan perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Selain itu ditunjuk pula pasal 103 KUHP sebagai patokan, apabila ketentuan Undang-Undang (diluar KUHP) banyak yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana, maka itu merupakan hukum pidana khusus. Dengan demikian bukan hanya materiilnya saja yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana, tetapi juga hukum formilnya.¹⁰

Kualifikasi delik formal yang diatur dalam UUPPLH, menunjuk pada “perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana”. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut berupa:

- a. Perbuatan yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Yang mana dijelaskan dalam Pasal 100 UUPPLH
- b. Perbuatan melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan, diatur dalam Pasal 101 UUPPLH
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, yang dijelaskan dalam Pasal 102 UUPPLH

¹⁰ 23 Syahrul Mahmud, “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 135.

- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dijelaskan dalam Pasal 103 UUPPLH
- e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dijelaskan dalam Pasal 104 UUPPLH
- f. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 105 dan pasal 106 UUPPLH
- g. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 107 UUPPLH
- h. Melakukan pembakaran lahan, diatur dalam Pasal 108 UUPPLH
- i. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dijelaskan dalam Pasal 109 UUPPLH
- j. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL, dijelaskan dalam Pasal 110 UUPPLH
- k. Perbuatan terhadap pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, dijelaskan dalam Pasal 111 UUPPLH
- l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 113

- m. Pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, diatur dalam Pasal 114 UUPPLH
- n. Melakukan perbuatan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil, dijelaskan dalam Pasal 115 UUPPLH.

Inti dari kedua kualifikasi delik lingkungan sebagaimana diuraikan diatas bahwa dalam delik materiil yang dilarang adalah akibat dari perbuatan sedangkan dalam delik formal yang dilarang adalah perbuatannya. Akibat dari perbuatan tersebut dapat berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Adapun tindak pidana mengenai limbah B3 dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu meliputi Pasal 102, Pasal 103, pasal 104, Pasal 106 dan pasal 107.

D. Sanksi Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Tindak pidana lingkungan terkait Bahan Berbahaya Beracun (B3) makin marak terjadi di Indonesia karena era industrialisasi, antara lain ekspor impor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), dumping (pembuangan) limbah B3, penampungan ilegal limbah B3 atau pengelolaan limbah B3 tanpa izin sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dari Pemerintah.

Permasalahan pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengelolaan (limbah tanpa izin dari instansi yang berwenang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102, 103,

104, 116 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 102 :

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pasal 103 :

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104 :

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam Pasal 116 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama

badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

a. badan usaha; dan/atau

- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagai pelaku tindak pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam hal pelaku adalah badan usaha/korporasi maka menurut Sutan Remy Sjahdeini,¹¹ kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana terdapat empat kemungkinan yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana

¹¹ Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), halaman 272

- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa baik korporasi maupun pengurus dapat dikenakan pidana.

E. Teori Kriminologi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penampungan Dan Pengelolaan Limbah B3

Soerjono Soekanto mengutip pendapat W.A. Bonger bahwa: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ruang lingkup kriminologi menurut pendapat E.H. Sutherland dapat dibagi tiga bagian utama, yakni :¹²

- 1) Sosiologi hukum yang melakukan analisis ilmiah atas kondisi berkembangnya hukum pidana.
- 2) Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah yang mengenai sebab-sebab kejahatan.
- 3) Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa: kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip yang umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum. Juga memperhatikan penerapan langsung pada program-program

¹²Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboja, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014, Hlm.3

pengendalian sosial atas kejahatan. Menurut Martin L. Haskell bahwa: Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang :

- Sifat dan luas kejahatan;
- Sebab-sebab kejahatan;
- Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana;
- Ciri-ciri penjahat;
- Pola-pola kriminalitas;
- Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Sutherland mengemukakan bahwa: Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian. Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1) Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab

terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2) Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.

3) Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4) Teori Subkultural Delikuenensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

F. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penampungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

1. Penyelidikan

KUHAP memberi defenisi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.¹³ Penyelidikan merupakan tahap pertama dalam tujuh tahap acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.¹⁴

2. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tujuan dari suatu penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dimaksud adalah sesuai dengan rumusan di dalam Pasal 184

¹³Pasal 1 Butir 5 KUHAP

¹⁴Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 119

KUHAP yang meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁵

3. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.¹⁶ Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.¹⁷

4. Pemeriksaan di Pengadilan

Setelah penuntutan maka dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti.

a). Pembacaan Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nderrburg,¹⁸

¹⁵C. Djisman Samosir, 2016, Hukum Acara Pidana, penerbit : Nuansa Aulia, Bandung, Hlm. 42

¹⁶Pasal 1 Butir 7 KUHAP

¹⁷Andi Hamzah. Op.Cit Hlm 162

¹⁸Ibid. Hlm 167

pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.

Syarat-syarat surat dakwaan ada 2 yaitu:

- Syarat formal, yaitu menyangkut tentang identitas terdakwa antara lain nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan serta pendidikan terdakwa. Tidak terpenuhinya syarat formil ini maka batal demi hukum.
- Syarat materiil, yaitu uraian secara cermat tindak pidana yang didakwakan, waktu tindak pidana dilakukan, dan tempat tindak pidana dilakukan. Bilamana syarat-syarat materiil ini tidak terpenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum (pasal 143 ayat 3 KUHP).

b). Eksepsi.

Eksepsi adalah suatu keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan yang berisi tentang tidak benarnya atau tidak patutnya terdakwa didakwa dengan format surat dakwaan sebagaimana yang diajukan, bukan tidak benarnya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.¹⁹ Eksepsi atau keberatan hanya memuat tentang :

- Kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara
- Dakwaan tidak dapat diterima
- Dakwaan batal demi hukum

¹⁹ Ibid Hal. 103

c). Pembuktian.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Pembuktian bertujuan untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-Undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP yang berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

d). Pembacaan Surat Tuntutan

Setelah pemeriksaan atau pembuktian selesai, penuntut umum kemudian mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa (Pasal 182 Ayat 1 Huruf 1 a KUHP). Tuntutan dilakukan secara tertulis dan dibacakan,

kemudian diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

e). Pembelaan (*pledoi*)

Pembelaan (*pledoi*) merupakan jawaban penasihat hukum atas tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum. Baik terdakwa ataupun penasihat hukum dapat mengajukan pembelaan secara sendiri-sendiri. Dengan kesempatan pertama diberikan kepada terdakwa, dan kemudian kepada kuasa hukum. Apabila pembacaan pembelaan dianggap selesai, maka nota pembelaan yang asli diserahkan kepada penuntut umum. Selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memberikan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa atau tidak.

f). Replik dan Duplik

Apabila penuntut umum menanggapi pembelaan terdakwa maka penuntut umum mengajukan replik atau penanggapan atau respon terhadap pembelaan terdakwa. Setelah replik dibacakan, maka hakim ketua akan mempersilahkan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan duplik atau respon terhadap replik dari penuntut umum.

5. Pengambilan Keputusan

Pada dasarnya putusan diambil berdasarkan musyawara mufakat bulat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Putusan berdasarkan suara terbanyak
- 2). Jika ketentuan tersebut huruf a tidak dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (pasal 182 Ayat 6 KUHP).

6. Pelaksanaan Keputusan.

Pelaksanaan putusan pengadilan, dapat diartikan bahwa status seorang pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan disebut tersangka yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan pada tahap penuntutan disebut terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Berdasarkan KUHAP, ada terdapat 7 (tujuh) buah pasal yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan yaitu :

- 1). Pelaksanaan putusan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP)
- 2). Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)
- 3). Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP)
- 4). Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda

tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (1) j. ayat (2) KUHAP)

4). Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk Negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP)

5). Pelaksanaan putusan ganti rugi kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (pasal 274 KUHAP)

7). Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP)

8). Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP)

G. Prosedur dan Syarat Pengurusan Izin Pengelolaan Limbah B3

1. Pengertian Izin Pengelolaan Limbah B3

Izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut izin B3 adalah keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota

2. Prosedur Pengurusan Izin Pengelolaan Limbah B3

- a. Pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan dan rekomendasi kepada Bupati/Walikota melalui lembaga OSS.
- b. Lembaga OSS menerbitkan Dokumen NIB¹ dan izin pengelolaan LB3 untuk usaha jasa.

- c. . Pelaku usaha mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Bupati cq. Dinas Lingkungan Hidup untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilengkapi dengan point (2) dan pernyataan pemenuhan komitmen yang dilengkapi dokumen teknis.
- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen dengan tahapan :
 - Validasi Dokumen
 - Verifikasi
 - Penerbitan Notifikasi
- e. Dalam hal validasi menyatakan permohonan :
 - Lengkap dan benar, Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan tanda bukti validasi.
 - Tidak lengkap dan tidak benar, Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.
- f. Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap, pelaku usaha mengajukan kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- g. Pelaku usaha yang telah mendapat tanda bukti validasi harus memenuhi komitmen sesuai dengan target penyelesaian pemenuhan komitmen.
- h. Penyelesaian pemenuhan komitmen disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

- i. Setelah mendapat Laporan pemenuhan Komitmen, Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi pemenuhan komitmen untuk kebenaran antara laporan pemenuhan komitmen dan kebenaran di lapangan.
- j. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen teknis.
- k. Menyusun Berita Acara sebagai hasil verifikasi
- l. Berdasarkan Berita Acara Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan :
 - Surat Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen.
 - Surat Rekomendasi belum terpenuhinya komitmen.
- m. Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak verifikasi lapangan selesai dilaksanakan.
- n. Berdasarkan surat rekomendasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
 - Surat Pernyataan telah terpenuhinya komitmen
 - Surat Pernyataan belum terpenuhinya komitmen.
- o. Surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen diterbitkan bersamaan dengan penerbitan:
 - Notifikasi persetujuan
 - Notifikasi Penolakan, disertai dengan alasan penolakan.

Lembaga OSS dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja berdasarkan Notifikasi menerbitkan Izin Pengelolaan

Limbah B3 secara daring pada laman <http://oss.go.id> untuk menerbitkan pernyataan definitif maupun pembatalan permohonan Izin pengelolaan Limbah B3 untuk usaha Jasa.

3. Syarat pengurusan izin pengelolaan limbah B3

a. Persyaratan Administrasi :

- Foto kopi Akte Perusahaan
- Foto kopi Pengesahan Kehakiman
- Foto kopi NPWP Perusahaan
- Foto kopi Izin Gangguan (HO)
- Foto kopi Izin Lokasi / Prinsip
- Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Foto kopi Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL
- Foto kopi Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- Foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Foto kopi Sertifikat ISO 9 000 & 14 000 jika ada.

b. Persyaratan Teknis :

- Peta lokasi kegiatan atau foto copy PL dan untuk luas kegiatan lebih dari 10 hektar sertakan foto udara/citra ;
- *Site Plan*;
- Diagram alir (*flow chart*) proses pengelolaan limbah B3;
- Desain konstruksi TPS limbah B3;
- *Standard Operation Procedure* (SOP) tata cara penyimpanan limbah B3, penanganan kondisi darurat, dan nama personil yang bertanggung jawab untuk gudang TPS Limbah B3;
- Foto Gudang TPS Limbah B3;
- Perhitungan kapasitas TPS Limbah B3 berdasarkan *historical da*

H. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Pengertian Putusan atau pernyataan hakim menurut Pasal 1 Butir 11 KUHAP yaitu yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²⁰

Menurut Ledeng Marpaung,²¹ putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntutan maupun pembelaan atas diri terdakwa sudah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah hakim membacakan putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan, baik keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari terdakwa, demikian juga mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, serta dasar-dasar yang diajukan oleh

²⁰ Pasal 1 butir 11 KUHAP

²¹ Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Penerbit PT. Alumni, Bandung, Hlm. 202

penuntut umum sebagai dasar tuntutananya dan dasar-dasar yang diajukan oleh pembela sebagai dasar pembelaannya.

Putusan pengadilan dalam Pasal 195 KUHAP adalah putusan-putusan seperti yang dimaksud dalam: Pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni putusan bebas, Pasal 191 ayat (2) KUHAP yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yakni putusan pemidanaan yang dijelaskan sebagai berikut:²²

a. Putusan Bebas.

Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkritnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

²²P.A.F. Lamintang dan Theo. Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan & yurisprudensi*, cet. 1, Ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44

b. Lepas Dari segala Tuntutan Hukum.

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Menurut Laden Marpaung sebab-sebab terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ialah:

- salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya terdakwa hanya mengambil barang hanya untuk dipakai bukan untuk dimiliki.
- Terdapat keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51 masing-masing dari KUHP.²³

c. Pidanaan

Putusan yang dimuat berupa penghukuman terdakwa, oleh sebagian pakar menyebutnya sebagai putusan pidanaan. Mulyadi menegaskan, pada hakekatnya putusan pidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.²⁴ Yahya Harahap menyatakan, bahwa: Dalam menentukan kesalahan terdakwa dan mewujudkannya dalam bentuk putusan didasari pada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan

²³ Laden marpaung, *Op.cit.*, Hlm.135

²⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit* Hlm 48

ditambah dengan keyakinan hakim terdakwa adalah pelaku tindak pidananya. Putusan yang menjatuhkan hukuman pembedaan kepada seorang terdakwa tidak lain dari putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan.²⁵

²⁵Yahya Harahap, *pembahasan dan permasalahan penerapan KUHP*, Hlm 354

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam hal ini penulis ingin mendeskripsikan atau menjelaskan secara lengkap, rinci, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

B. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu :

1. Variabel Bebas

Variabel Bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas merupakan salah satu variabel yang punya pengaruh besar terhadap variabel lainnya. Variable bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel ini juga disebut dengan variabel out put, variabel efek, variabel terpengaruh dan lain-lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim tentang tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto,²⁶ data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : norma dasar atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai adalah :

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Putusan Pengadilan :

²⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV, Rajawali, Jakarta, Hlm. 14

- Putusan No. 1137/Pid.Sus/2014/PN. Bjm.
- Putusan No. 701/Pid.Sus-LH/2017/PN. Bpp.
- Putusan No. 467/Pid.B/LH/2020/PN. Bpp.
- Putusan No. 976/Pid.B/LH/2020/PN. Plg.
- Putusan No. 537/Pid.B/LH/2020/PN Plg

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari Putusan Pengadilan.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Berdasarkan bahan hukum yang penulis peroleh, maka ada ditemukan 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kelima putusan tersebut dapat penulis deskripsikan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor . 1137/Pid.Sus/2014/PN. Bjm

a. Identitas Terdakwa :

Nama	: Munip Bin H. Junaid
Tempat lahir	: Margasari Kab. Tapin
Umur/tgl. Lahir	: 52 Tahun / 01 Mei 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Barito Hulu RT. 21 RW 06 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

b. Kronologi Kasus dan Dakwaan

Terdakwa Munip adalah pimpinan pada CV. 2 Bersaudara yang berdasarkan salinan akta Nomor 99 tanggal 20 Februari 2013, bergerak dalam bidang usaha pengangkutan, penyimpanan sementara dan pengumpulan oli bekas. Terdakwa melakukan kegiatan usaha tersebut sejak bulan April 2013 dengan cara membeli oli bekas dari bengkel-bengkel di daerah kawasan Banjarmasin dengan harga Rp 400.000,- per drum dan perhari terdakwa bisa memperoleh oli bekas sebanyak 2 (dua) drum sampai 4 (empat) drum.

Oli bekas tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan 1(satu) buah mobil pick up L 300 Merk Mitsubshi warna hijau dan kemudian dilakukan penyimpanan sementara di gudang milik terdakwa selama kurang lebih 7 hari selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga Rp 500.000,- perdrum.

Adapun oli bekas yang termasuk dalam limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam drum selanjutnya disimpan terdakwa di gudang milik terdakwa dengan hanya beralaskan tanah dan tanpa dilengkapi dengan saluran untuk penampungan dan mengangkat cairan-cairan oli bekas apabila mengalami kebocoran. Kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin dari instansi yang berwenang.

Terdakwa didakwa dengan Pasal dakwaan yaitu Pasal 102 Jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.

c. Pembuktian

1. Keterangan Saksi

- a) Zaenudin Bin Kamran
- b) Abdul Muin Bin Munip
- c) Adi Setiyadi Bin Suwadji

2. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

3. Keterangan Ahli :

- Achmad Yanuar, ST

4. Keterangan Terdakwa

- Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Sudah sekitar 5 (lima) tahun mempunyai usaha membeli dan menjual oli bekas. Oli bekas tersebut Terdakwa beli dari bengkel-bengkel kendaraan bermotor dan kemudian Terdakwa simpan sekitar 3 (tiga) hari di dalam drum dan disimpan di dalam gudang. Drum yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan oli bekas tersebut tidak ada yang bocor.
 - Ijin CV Dua Bersaudara milik Terdakwa tidak berlaku lagi, dan setelah diperiksa Polisi ijinnya tersebut baru dimintakan kembali. Dalam perkara ini Terdakwa

merasa bersalah dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

-

5. Barang Bukti

- 10 (sepuluh) buah drum berisi oli bekas
- 5 (lima) buah drum kosong,
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hijau dengan Nomor Polisi DA 1536 AJ beserta kunci kontak
- 1 (satu) eksemplar asli salinan akta nomor 99 tanggal 20 bulan Februari 2013 judul Perseroan Komanditer CV Dua Bersaudara
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi 1536 AJ atas nama M.Yusuf H.

6. Petunjuk

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 10.00 WITA saksi Adi Setiyadi bin Suwadji selaku anggota Polisi bersama rekannya telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan penimbunan oli bekas yang disimpan di dalam drum di gudang milik Terdakwa di jalan H.M. Noor Gang Perdamaian RT 42 RW 03 Kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin.
 - Selain mengamankan Terdakwa, Polisi telah pula melakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah mobil Mitsubishi warna hijau DA 1536 AJ, 10 (sepuluh) drum yang berisi oli bekas dan 5 (lima) buah drum kosong. Didalam melakukan kegiatan penimbunan oli bekas tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

d. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Munip Bin H. Junaid bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munip Bin H. Junaid berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) drum berisi oli bekas dan 5 (lima) drum kosong dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) eksemplar asli salinan akta nomor: 99 tanggal 20 Februari 2013 CV 2 Saudara, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L 300 warna hijau Nomor Polisi DA 1536 AJ beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi DA 1536 AJ atas nama M. YUSUF dikembalikan kepada terdakwa MUNIP bin H. JUNAID.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

e. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal yang memberatkan dan yang meringankan. Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, adalah:

1. Unsur Setiap Orang

Setiap Orang menurut Pasal 1 Angka 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka dengan demikian unsur pertama “Setiap orang” ini telah terpenuhi secara hukum.

2. Unsur yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin dari bupati/walikota yang berwenang

Menurut Ahli Achmad Yanuar, ST BIN Syaiful Anwar (alm) bahwa berdasarkan lampiran 1 tabel 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, bahwa pelumas bekas/oli bekas masuk dalam daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber yang tidak spesifik, dan perbuatan Terdakwa menyimpan oli bekas walau hanya dalam waktu 3 (tiga) hari di gudang miliknya sudah dapat dikatakan melakukan perbuatan “Penimbunan”.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (4) bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat ijin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian maka berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa di dalam melakukan penyimpanan atau penimbunan Limbah B3 berupa oli bekas tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Daerah setempat yang dalam hal ini Walikota Banjarmasin.

Sesuai fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa benar telah melakukan perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin dari Pejabat/Walikota yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin dari Bupati/Walikota yang berwenang” telah terpenuhi secara hukum.

Pertimbangan Hakim terhadap hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa:

- Hal yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa dapat mencemari lingkungan di sekitarnya yang dapat berakibat mengganggu kesehatan manusia
- Hal yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa menyesali perbuatannya

f. Amar Putusan

1. Meyatakan Terdakwa Munip Bin H. Junaid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun.
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berakhir.
4. Menghukum Terdakwa membayar uang denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah drum berisi oli bekas
 - 5 (lima) buah drum kosong,
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hijau dengan Nomor Polisi DA 1536 AJ beserta kunci kontak
 - 1 (satu) eksemplar asli salinan akta nomor 99 tanggal 20 bulan Februari 2013 judul Perseroan Komanditer CV Dua Bersaudara
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi 1536 AJ atas nama M.Yusuf H.
Dikembalikan kepada Terdakwa MUNIP bin H. JUNAID
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

2. Putusan Nomor : 701/Pid.Sus-LH/2017/PN Bpp

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: Januar Agung, SE
Tempat lahir	: Kendari
Umur/tgl. Lahir	: 45 Tahun / 10 Januari 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Komp. Hartaco Indah Blok III.E/RT.003/001 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalete Kota Makassar

Agama : Kristen
Pekerjaan : AD PT.Astra International Tbk. Honda
Balikpapan MT. Haryono

b. Kronologi Kasus dan Dakwaan

Terdakwa Januar Agung SE, selaku Administration and Finance Sub Dept Head pada PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono, yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain Mengurus Administrasi, Mengurus Keuangan, Mengurus permohonan dan perizinan, Mengurus logistik/distribusi spare part dan sepeda motor, Mengurus pengikatan hukum terhadap kerjasama dengan pihak lain tidak ada mengurus ijin, sehingga dalam melakukan kegiatan operasional PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono tidak memiliki UKL-UPL dan Tidak memiliki Izin Lingkungan.

Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar pukul 11.30 wita saat tim dari Tipidter Polda Kaltim sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan dengan dasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/07/II/2017/Ditreskrimsus tanggal 27 Februari 2017, hanya dapat diperlihatkan oleh pihak PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono, 1 (satu) bendel Foto Copy perijinan PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono yang terdiri dari :

- Izin Gangguan
- Surat Keterangan Lurah Gunung Bahagia
- Surat keterangan Domisili Usaha
- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Astra International Tbk
- Surat Kuasa (Subtitusi)
- Oli bekas dengan volume 0,96 M3 (nol koma Sembilan enam meter kubik) yang berada di Tempat Penyimpanan Sementara yang terbuat dari cor beton dengan ukuran panjang 2M, Lebar 0,8 M dan tinggi 1 Meter
- Ijin Mendirikan Bangunan.

Sejak bertambahnya luasan bangunan tempat usaha PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono Terdakwa tidak ada mengajukan ijin lingkungan kepada pihak yang berwenang yaitu kepada Walikota Balikpapan.

Terdakwa didakwa dengan Pasal dakwaan yaitu Pasal 102 Jo. Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Pembuktian

1. Keterangan Saksi

- a) Rizal
- b) Irwan
- c) Hendra Utama
- d) Aswin Mandraguna, ST

2. Surat :

- a) 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono
- b) 1 (satu) bendel Foto Copy perijinan PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono
- c) SPPL No.: 660/120/SPPL/BLH/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011
- d) Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-09290.40.22.2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Astra International Tbk
- e) Akta Perseroan Terbatas PT. Astra International Incorporated No. 67 tanggal 20 Juli 1957
- f) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Astra International Tbk No 87 tanggal 29 April 2014
- g) Akta Pendirian Kantor Wilayah Nomor 09 tanggal 14 Agustus 2015
- h) Surat Kuasa (Substitusi) Nomor : MC/SKU/CE-013/I/ 2017 tanggal 03 Januari 2017
- i) Surat Kuasa No. MC/SKU/CE-008/I/2016 tanggal 15 Januari 2016

3. Keterangan Ahli :

- a) Hendara Nugroho, SH.,M.Hum
- b) Suwito, SH

4. Keterangan Terdakwa

- Terdakwa bekerja pada PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono sejak tanggal 01 Maret 2016 jabatan sebagai Administration and Finance Sub Dept Head, tugas dan tanggung jawab terdakwa antara lain mengurus administrasi,

mengurus keuangan, mengurus permohonan dan perizinan, mengurus logistik/distribusi spare part dan sepeda motor, mengurus pengikatan hukum terhadap kerjasama dengan pihak lain.

- Sesuai dengan surat tugas No. MMC.KACAB/BPP/001/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang tugas, kewajiban dan wewenang yang berisi antara lain Melakukan tindakan-tindakan pengurusan kantor wilayah perseroan. Membuat, suruh membuat, menetapkan atau menandatangani surat menyurat (korespondensi dan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseoan), mengajukan permohonan dan mengurus ijin-ijin/lisensi-lisensi yang diperlukan termasuk ijin/lisensi terkait keamanan lingkungan kerja, pencemaran lingkungan ataupun sosial kemasyarakatan. yang bertanggung jawab untuk membuat surat pengajuan, mengikuti proses dan pemenuhan persyaratan administrasi untuk setiap perijinan yang diproses pada PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono adalah Terdakwa sendiri.
- PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono tidak memiliki Izin Lingkungan, UKL-UPL dan yang dimiliki adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Nomor 660/120/SPPL/BLH/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011.
- Terdakwa menerangkan bahwa PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono belum mengurus perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, alasannya adalah karena tidak mengetahui bahwa PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono wajib memiliki Ijin TPS, yang diketahui Terdakwa adalah bahwa kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas tersebut telah tercakup dengan SPPL yang dimiliki dan pengelolaan oil drain telah sesuai dengan SPPL dan telah dilakukan kerjasama dengan pihak pengumpul PT. WGI.
- Langkah yang dilakukan Terdakwa setelah mengetahui hal tersebut adalah bekerja sama dengan perusahaan jasa CV. Tri Jaya untuk mengurus ijin tersebut, hasilnya adalah Izin TPS telah terbit dan untuk izin lingkungan masih dalam tahap rapat pembahasan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada tanggal 10 Mei 2017.
- Kerjasama pengambilan limbah B3 berupa oli bekas dilakukan dengan PT. WGI selaku perusahaan pengumpul dan pengolah limbah B3 sesuai dengan Surat Kerjasama No.:LMC/ADM.BPP.049/III/2017 tanggal 1 Maret 2017.

- Setelah ditunjukkan barang tersebut maka Terdakwa menyatakan benar bahwa barang berupa oli yang berada dalam Tempat penyimpanan sementara terbuat dari cor beton dengan ukuran panjang 2M, Lebar 0,8 M dan tinggi 1 Meter dan oli bekas yang berada di Tempat penampungan sementara sejumlah 0,96 M3 (nol koma Sembilan enam meter kubik) adalah oli yang dihasilkan dari bengkel PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono dan telah dilakukan penyitaan.

5. Barang Bukti :

- Oli bekas dengan volume 0,96 M3 (nol koma Sembilan enam meter kubik) yang berada di Tempat Penyimpanan Sementara yang terbuat dari cor beton dengan ukuran panjang 2M, Lebar 0,8 M dan tinggi 1 meter.

6. Petunjuk

- Berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Benar pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar pukul 11.30 wita tim dari Tipidter Polda Kaltim berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/07/II/2017/Ditreskrimsus tanggal 27 Februari 2017 telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kantor PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 101-105 RT. 38 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan menemukan Oli bekas dengan volume 0,96 M3 (nol koma Sembilan enam meter kubik) yang berada di Tempat Penyimpanan Sementara yang terbuat dari cor beton dengan ukuran panjang 2M, Lebar 0,8 M dan tinggi 1 Meter.
 - PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 101-105 RT. 38 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, perusahaan tempat Terdakwa berkerja dengan jabatan Administration and Finance Sub Dept Head tersebut, melakukan kegiatan usaha Pengadaan barang kendaraan Motor Roda 2 (dua) dan perawatan atau service motor roda 2 (dua), dimana

- kegiatan perawatan atau service motor roda 2 (dua) tersebut sehari-harinya menghasilkan oli bekas.
- Oli bekas yang dihasilkan dari bengkel yang melakukan service/pelayanan ganti oli kemudian dimasukkan ke pipa pembuangan menuju bak penampung yang terbuat dari cor beton dengan ukuran panjang 2M, Lebar 0,8 M dan tinggi 1 Meter yang tertanam dalam tanah di halaman parkir depan gedung bengkel. Setelah penuh maka oli bekas tersebut diambil oleh pengumpul limbah B3 PT. WGI setiap 2 bulan.
 - Oli bekas dengan volume 0,96 M3 (nol koma Sembilan enam meter kubik) yang berada di Tempat Penyimpanan Sementara yang terbuat dari cor beton dengan ukuran panjang 2 M, Lebar 0,8 M dan tinggi 1 Meter yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan tersebut, merupakan limbah B3 sebagaimana diatur dalam PP No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 pada lampiran I dengan kode limbah B105d; 5.
 - Saat dilakukan penyelidikan oleh Tipidter Polda Kaltim yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono selaku pemilik Work Shop yang menghasilkan Limbah B3, ternyata belum memiliki dokumen UKL/UPL, Izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Limbah B3 berupa Izin TPS (Tempat Penitipan Sementara) Limbah B3.
 - Saat dilakukan penyelidikan oleh Tipidter Polda Kaltim yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono selaku pemilik Work Shop yang menghasilkan Limbah B3, hanya dapat memperlihatkan 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono, 1 (satu) bendel Foto Copy perijinan PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono yang terdiri dari: Izin Gangguan No.:002882/BPMP2T/IG/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang berlaku sampai dengan 13 Oktober 2019; Surat Keterangan Lurah Gunung Bahagia No.: 503/138/PEMB/XI/2016 tanggal 3 November 2016 perihal surat keterangan Domisili Usaha; SPPL No.: 660/120/SPPL/BLH/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011; Surat Kemenkumham RI Nomor: AHU-09290.40.22.2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Astra International Tbk; Akta Perseroan Terbatas PT. Astra International Incorporated No. 67 tanggal 20 Juli 1957; Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Astra International Tbk No 87 tanggal 29 April 2014; Akta Pendirian Kantor Wilayah Nomor 09 tanggal 14 Agustus 2015; Surat Kuasa (Substitusi) Nomor: MC/SKU/CE-013/I/2017 tanggal 03 Januari 2017; Surat Kuasa No. MC/SKU/CE-008/I/2016 tanggal 15 Januari 2016; dan Ijin Mendirikan Bangunan.

- Berdasarkan Surat Tugas No: MMC.KACAB/BPP/001/VII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 perihal Surat Tugas dari Sdra DARMA WIJAYA kepada Sdra JANUAR AGUNG, SE dan Surat Kuasa (Substitusi) Nomor: MC/SKU/CE-013/I/2017 tanggal 03 Januari 2017, Terdakwa selaku Administration and Finance Sub Dept Head pada PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono mempunyai tugas dan tanggung jawab mengurus administrasi dan keuangan, mengurus permohonan dan perizinan, mengurus logistik/distribusi spare part dan sepeda motor serta mengurus pengikatan hukum terhadap kerjasama dengan pihak lain, sehingga yang bertanggung jawab untuk membuat surat pengajuan, mengikuti proses dan pemenuhan persyaratan administrasi untuk setiap perijinan yang diproses pada PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono adalah Terdakwa sendiri.

d. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Januar Agung SE anak dari AKBAR bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANUAR AGUNG, SE anak dari AKBAR dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono
- 1 (satu) bendel Foto Copy perijinan PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono yang terdiri dari :
 - Izin Gangguan No.: 002882/BPMP2T/IG/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang berlaku sampai dengan 13 Oktober 2019
 - Surat Keterangan Lurah Gunung Bahagia No.: 503/138/PEMB/XI/ 2016 tanggal 3 November 2016 perihal surat keterangan Domisili Usaha
 - Ijin Mendirikan Bangunan; - IMB Nomor : 917/DTKP/BS/DM tanggal 18 Agustus 2010 luas lantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai
 - IMB Nomor : 918/DTKP/BS/DM tanggal 18 Agustus 2010 luas lantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai
 - IMB Nomor : 919/DTKP/BS/DM tanggal 18 agustus 2010 luas lantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai
 - IMB Nomor : 567/DTKP/BS/DM tanggal 28 April 2011 luas lantai / bangunan 157,5 M2 bangunan 1 lantai.
 - IMB Nomor : 178/DTKP/BS/DM tanggal 5 Februari 2013 luas lantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai.
 - IMB Nomor : 197/DTKP/BS/DM tanggal 5 Februari 2013 luas lantai / bangunan 278,64 M2 bangunan 3 lantai
- SPPL No.: 660/120/SPPL/BLH/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011
- Surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-09290.40.22.2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Astra International Tbk
- Akta Perseroan Terbatas PT. Astra International Incorporated No. 67 tanggal 20 Juli 1957
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Astra International Tbk No 87 tanggal 29 April 2014
- Akta Pendirian Kantor Wilayah Nomor 09 tanggal 14 Agustus 2015
- Surat Kuasa (Substitusi) Nomor : MC/SKU/CE-013/I/ 2017 tanggal 03 Januari 2017
- Surat Kuasa No. MC/SKU/CE-008/I/2016 tanggal 15 Januari 2016

- Oli bekas dengan volume 0,96 M3 (nol koma Sembilan enam meter kubik) yang berada di Tempat Penyimpanan Sementara yang terbuat cor beton dengan ukuran panjang 2M, Lebar 0,8 M dan tinggi 1 Meter.
Dikembalikan kepada terdakwa.
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

e. Pembelaan

- Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui adanya ketentuan tentang surat perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, karena dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tidak pernah melakukan sosialisasi.
- Sebagai bentuk kepatuhan hukum dari PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono tempat dimana Terdakwa bekerja dengan jabatan Administration and Finance Sub Dept Head, maka setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa dalam tanggung jawab jabatannya tersebut kemudian mengurus perizinan dimaksud dan sekarang sudah terbit Izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Limbah B3 berupa Izin TPS Limbah B3 sebagaimana diperlihatkan di persidangan.

f. Pertimbangan Hakim

- Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal memberatkan dan hal meringankan. Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, adalah:

1. Unsur Setiap Orang

Di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, dan identitas tersebut dibenarkan secara tegas oleh Terdakwa. Demikian pula berdasarkan keterangan saksi dan ahli dalam perkara ini, yang pada pokoknya membenarkan bahwa JANUAR AGUNG, SE anak dari AKBAR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (4) UU RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, badan usaha atau korporasi dapat melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi, dan sanksinya dapat dikenakan kepada badan usahanya maupun orang yang mengurus korporasi tersebut dengan rincian bahwa sanksi pidana kepada korporasinya berupa denda, sedangkan kepada orangnya dapat berupa sanksi pidana penjara.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Januar Agung, SE anak dari Akbar.

2. Unsur yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)

Berdasarkan bahwa PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono tempat dimana Terdakwa bekerja dengan jabatan Administration and Finance Sub Dept Head dalam kegiatan sehari-harinya menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, telah melakukan pengelolaan limbah B3 dalam hal penyimpanan limbah B3.

Berkaitan dengan hal tersebut maka PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono tempat dimana Terdakwa bekerja dengan jabatan Administration and Finance Sub Dept Head tersebut, harus memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, dimana sesuai dengan keterangan ahli bahwa Izin dimaksud berupa Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Dalam hal ini Terdakwa sesuai dengan tanggung jawab jabatannya tidak ada mengurus ijin penyimpanan limbah sehingga dalam

melakukan kegiatan operasional PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono tidak memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara, sebagaimana diterangkan fakta hukum angka 5 dan fakta hukum angka 6 bahwa saat dilakukan penyelidikan oleh Tipidter Polda Kaltim yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono selaku pemilik Work Shop yang menghasilkan Limbah B3, ternyata belum memiliki dokumen UKL/UPL, Izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Limbah B3 berupa Izin TPS (Tempat Pentimpanan Sementara) Limbah B3.

Oleh karena pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3, maka dengan belum dimilikinya Izin Pengelolaan Limbah B3 berupa Izin TPS (Tempat Pentimpanan Sementara) Limbah B3 oleh PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono tempat dimana Terdakwa bekerja dengan jabatan Administration and Finance Sub Dept Head tersebut, Majelis menilai unsur yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Januar Agung, Se Anak Dari Akbar.

Oleh karena seluruh unsur Pasal 102 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi.

Pertimbangan Hakim terhadap hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

- Hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa dalam mengelola limbah B3 tanpa Izin dapat berdampak pencemaran pada lingkungan sekitarnya.
- Hal yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa sudah mengurus perizinannya dan di persidangan dapat memperlihatkan, Izin Lingkungan

dan Izin Pengelolaan Limbah B3 berupa Izin TPS Limbah B3.

g. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Januar Agung, SE anak dari Akbar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kembali melakukan tindak pidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Foto Copy Company Profile PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono
 - 1 (satu) bendel Foto Copy perijinan PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

3. Putusan Nomor : 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp

a. Identitas Terdakwa

Nama	: PT Surya Biru Murni Acetylene
Nomor dan Tgl Akta Pendirian	: 57 Tanggal 25 Oktober 1980
Kedudukan	: Jl. Mulawarman KM 11 Rt 24 No 70 Batakan Kota Balikpapan
Kebangsaan	: Indonesia
Jenis Bid. Usaha	: Industri Acetilyne NPWP : 01.150.545.0-725.000

Yang diwakili oleh Pengurus Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu :

Nama Lengkap	: Efendi
Tempat lahir	: Belitung
Umur/tgl. Lahir	: 79 Tahun / 19 Januari 1940

Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Jend Sudirman No 05 Kec Balikpapan selatan Kota Balikpapan
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Direktur Utama PT. SBMA

b. Kronologi Kasus dan Dakwaan

Dalam Proses pengolahan acetylene yang diproduksi oleh terdakwa selaku badan usaha adalah bahan baku dari pengolahan acetylene yaitu kalsium karbida dan dicampur dengan air, kemudian ditampung di generator acetylene dari pencampuran ini menghasilkan limbah berupa residu karbit (Ca (OH)_2) dan limbah jenis karbit dicampur dengan air ditempatkan dalam wadah berbentuk drum/silo, kemudian dilakukan mixer untuk diambil gasnya, dan sisa bahan berbentuk sludge/lumpur dialirkan ke bak penampungan untuk diambil kembali airnya sebagai bahan baku dan padatan yang masih berbentuk sludge/lumpur berwarna putih yaitu limbah B3 berupa Residu Karbit tersebut dibuang di tempat terbuka seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$, di lahan berupa tanah dan langsung ke media lingkungan tanpa melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3, selain itu terdakwa selaku badan usaha juga memiliki workshop yang menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, kain majun serta filter bekas oli.

Berdasarkan hasil Report Of Analysis yang dikeluarkan oleh PT Geoservices Nomor 003.19.01568 tanggal 19 September 2019 secara uji Laboratorium diketahui padatan yang masih berbentuk sludge/lumpur di tempatkan dipenampungan (padatan berwarna putih tersebut merupakan residu karbit) memiliki kandungan $\text{SiO}_2=6.27\%$ per gram, $\text{SO}_3=0.59\%$ per gram, $\text{FE}_2\text{O}_3=0.42\%$ per gram, $\text{CaO}=78.11\%$ per gram, dan residu karbit tersebut berdasarkan PP No. 101 Tahun 20014 merupakan limbah B3 yang termasuk dalam lampiran I Tabel 3, Kode Indusrti/Kegiatan 56, Jenis Industri/Kegiatan Gas Industri, Sumber Limbah: Manufaktur dan formulasi gas industri antara lain berupa asetilena dan hidrogen, Kode limbah: B356-1, kategori Bahaya 2 dan beracun.

Terdakwa selaku badan usaha dalam melakukan pengelolaan dan penampungan limbah B3 berupa residu karbit serta oli bekas, kain majun dan filter bekas oli tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Terdakwa didakwa dengan Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Pembuktian

1. Keterangan Saksi

- a) Fingki Abdri Wijaya, SH.,MH
- b) Yanuar Fahmansyah
- c) Nirwan Sastradjaja
- d) Nursyamsiarni, ST
- e) Siti Patimah
- f) Iwan Sanyoto

2. Surat :

- Foto kopi Akte Nomor: 57 tanggal 25 Oktober 1980 yang dibuat oleh notaries RASJID UMAR, SH
- Foto kopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Surya Biru Muda Acetylene Nomor: 84 tanggal 29 Oktober 1991.
- Foto kopi Akte Nomor: 22 tanggal 13 Nopember 2017 tentang Kuasa Direktur yang dibuat oleh notaries MELANIA MIENSYE HAAMBALI, SH.
- Foto kopi Akte Nomor; 03 tanggal 08 Agustus 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dibuat oleh notaries MELANIA MIENSYE HAMBALI, SH.
- 2 (dua) lembar Report of Analysis PT. Geoservices, Job Number 003.19.01568 tanggal 09 September 2019.
- 2 (dua) lembar Report of Analysis PT. Geoservices, Job Number 003.19.02049 tanggal 05 Nopember 2019.
- Foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1687 an. PT. Surya Biru Murni Acetylene (yang telah dilegalisir).
- Foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1062 an. PT. Surya Biru Murni Acetylene (yang dilegalisir)
- Foto kopi Surat Permohonan Izin Penyimpanan atau Pengumpulan Limbah B3 PT. Surya Biru Murni Acetylene Nomor : 0008/HSESBMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus

2019 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.

3. Keterangan Ahli :

- Suwito, SH.,M.Ling
- Muhammad El Hakim
- Mohamad Risnandi, S.Si
- Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH.,MS

4. Keterangan Terdakwa

- Terdakwa bekerja di PT. Surya Biru Murni Acetylene (PT. SBMA) dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 1991 berdasarkan Akta Nomor 84 tanggal 29 Oktober 1991. Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Utama PT. Surya Biru Murni Acetylene adalah mengendalikan operasional perusahaan secara keseluruhan.
- PT Surya Biru Acetylene bergerak dibidang industri gas Acetylene dengan bahan baku karbit yang menghasilkan limbah berupa residu karbit. Sejak pabrik PT. Surya Biru Murni Acetylene berdiri dan berproduksi 1982 limbah residu karbit dibuang ke kolam penampungan di belakang pabrik sampai dengan tahun 2019.
- Kolam penampungan di belakang pabrik PT. Surya Biru Murni Acetylene tersebut tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3. Sejak tahun 2019, PT. Surya Biru Murni Acetylene sudah tidak membuang limbah residu karbit di belakang pabrik karena kami sudah mempunyai IPAL dan TPS yang sesuai standar dari Dinas Lingkungan Hidup, yang terletak di dalam lokasi pabrik yang terdiri dari 4 bak, di bak tersebut terdapat 2 jenis limbah yaitu berbentuk cair dan padat kering, yang cair setelah melewati bak yang terakhir dialirkan ke generator dan hasil dari genetaror digunakan kembali untuk keperluan perusahaan dan untuk limbah padatnya disedot dan ditampung di karung sambil menunggu pihak ke 3 untuk mengelola lebih lanjut.

5. Barang Bukti

- 5 (lima) buah drum yang berisi minyak pelumas bekas (Oli bekas)
- lahan terkontaminasi limbah B3 berupa residu karbit seluas 6.104 M2
- 1 (satu) mesin Generator merk Fuji Gas GNRO1-183

6. Petunjuk

- Berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2012-2032 Kota Balikpapan, lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Industri; - Bahwa benar PT. Surya Biru Murni Acetyline bergerak dibidang gas industri Acetyline dengan bahan baku kalsium karbida yang dicampur dengan air yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 berupa residu karbit kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram limbah sehari.
 - PT. Surya Biru Murni Acetyline adalah perseroan terbuka dengan NPWP yaitu 01.150.545.0726000. Pengurus PT. Surya Biru Murni Acetyline adalah Sdr. Effendi selaku Direktur Utama, Sdr. Welly Sumanteri selaku Direktur dan Sdri. Setiawati selaku Komisaris.
 - Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan PT. Surya Biru Murni Acetyline meletakkan limbah B3 berupa Residu Karbit dalam bentuk cair dan padat serta oli bekas di lingkungan terbuka dan langsung diletakkan ke media tanah tanpa alas seluas kurang lebih 6.104,78 m2 dengan ketebalannya kurang-lebih 1 (satu) meter dengan luas kolam 110 (seratus sepuluh meter) kali 10 (sepuluh) meter dengan daya tampung sekitar 9000M3 (sembilan ribu meter kubik); di belakang pabrik perusahaan tersebut tanpa melalui proses pengelolaan limbah B3 yaitu berupa lahan kosong yang dibuat berbentuk kubangan seperti kolam tanpa instalasi pengelolaan limbah.
 - Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa tata kelola limbah B3 dapat

menggunakan pilihan penyimpanan dengan model Tempat tumpukan limbah yang ditempatkan pada lahan dimana di atas permukaan tanah yang akan ditempati tumpukan limbah dilapisi bahan kedap air sebanyak 2 (dua) lapis, diantara keduanya terdapat saluran air untuk mengarahkan air limbah menuju tempat pengolahan, pada kiri kanan tempat terdapat tanggul atau penghalang agar limbah tidak melimpas keluar area lokasi penyimpanan.

- Setelah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melakukan pemeriksaan lokasi dan pengambilan sampel dan hasil dari uji sampel tersebut kami temukan bahwa lahan milik PT. Surya Biru Murni Acetyline tersebut ada unsur-unsur limbah B3 dalam bentuk padat dan cair.
- Dari pemeriksaan lokasi pabrik PT. Surya Biru Murni Acetyline juga ditemukan 5 (lima) drum oli bekas dari servis berkala kendaraan milik PT. Surya Biru Murni Acetyline, kain majun dan filter oli bekas yang diletakkan di sebelah tempat pembuangan residu karbit, dimana oli bekas tersebut juga ada yang tersecer di tanah.
- Pengelolaan limbah dilakukan dengan cara limbah B3 berupa residu karbit dari hasil pengolahan acetyline dialirkan melalui drainase khusus dengan penyaringan yang mengandalkan grafitasi yang dialirkan langsung ke kolam pembuangan di lahan terbuka yang terletak di belakang pabrik PT. Surya Biru Murni Acetyline milik PT. Surya Biru Murni Acetyline sendiri.
- Residu yang dihasilkan bersifat kronik sehingga berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan ke tanah dan apabila terjadi rembesan ke air tanah maka akan terjadi penurunan baku mutu tanah dan mencemari air tanah.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, residu karbit termasuk dalam lampiran I Tabel 3, Jenis Kegiatan Gas Industri, Kode limbah B356-1, kategori Bahaya 2. PT. Surya Biru Murni Acetyline membuang

limbah berbahaya tanpa melalui proses pengolahan sejak perusahaan tersebut beroperasi.

- Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan PT. Surya Biru Murni Acetyline belum memiliki ijin terkait Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan pengelolaan limbah berbahaya sebab ijin pengelolaan limbah B3 perusahaan tersebut sedang dalam proses pengurusan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sesuai pengajuan izin tertanggal 30 Juni 2019 yang diajukan melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Kota Balikpapan.

d. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkung Hidup
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan untuk membayar pidana denda, jika tidak membayar pidana denda maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk membayar denda
4. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa: Perbaikan akibat Tindak Pidana.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel fotocopy akte Nomor 57 tanggal 25 Oktober 1980 yang dibuat oleh Notaris M RASJID UMAR, SH.
 - 1 (satu) rangkap berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT SBMA Nomor 84 tanggal 29 Oktober 1991.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy akte nomor 22 tanggal 13 Nopember 2017 tentang kuasa direktur yang dibuat oleh notaries Melana Miensye Hambali, SH.
 - 1 (satu) fotocopy akte nomor 3 tanggal 8 Agustus 2019 tentang berita acara rapat umum pemegang saham dibuat oleh notaries Melania Miensye Hambali
 - 2 (dua) lembar Report of analysis PT Geoservices Job Number 0031901568

- 2 (dua) lembar Report Of analysis PT Geoservices job number 0031902049
 - 1 (satu) rangkap fotocopy surat permohonan izin penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3
 - 2 (dua) rangkap fotocopy sertifikat HGB nomor 1687 dan 1062 an PT Surya Biru Murni Acetylene
 - tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 5 (lima) buah drum yang berisi minyak pelumas bekas (Oli bekas)
 - lahan terkontaminasi limbah B3 berupa residu karbit seluas 6.104 M2
 - 1 (satu) mesin Generator merk Fuji Gas GNRO1-183
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

e. Pembelaan

- Permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :
 1. PT. SBMA tidak mengetahui status limbah residu karbit yang dihasilkan masuk dalam kategori B3 hingga adanya sosialisasi dari KLHK tanggal 26 April 2017 dan sejak itu pula PT. SBMA melakukan upaya pengelolaan limbah B3.
 2. Sejak bulan April 2019, residu karbit tidak dibuang ke bak penampungan atau lahan terkontaminasi melainkan ke bak pengelolaan sisa air produksi dan limbah padatan dikemas dalam jumbo bag dan disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara.
 3. PT. SBMA berupaya mendapatkan izin sejak april 2019 namun karena sistem yang baru proses menjadi lebih rumit dan memakan waktu.
 4. Berdasarkan hasil pengujian baik padatan residu karbit maupun tanah di sekitar bak penampungan lama hasilnya dibawah baku mutu sesuai lampiran PP 101 Tahun 2014 artinya residu karbit tidak beracun dan tidak mencemari lingkungan.
 5. Limbah B3 dikelola oleh pihak ketiga sebagai pengangkut dan pemanfaat yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 oli maupun residu karbit. Terdakwa rutin melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan setiap bulannya.
 6. Walaupun nilai kecil tapi PT. SBMA merupakan salah satu industry paling berpengaruh untuk operasional sebagian besar industry tambang, oil and gas, petrokimia dan rumah sakit di

area Kalimantan khususnya Kalimantan Timur. Bangkrutnya atau ditutupnya PT. SBMA akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi di Kalimantan.

7. PT. SBMA memiliki kurang lebih 250 pekerja yang juga menjadi tulang punggung keluarganya dan menurut arahan Presiden Jokowi yang diakses pada tanggal 30 Juni 2020 melalui CNN Indonesia, usaha mikro hingga perusahaan besar berusaha bersama untuk mencegah PHK dan pihak lain perlu memprioritaskan usaha dan industry.

f. Pertimbangan Hakim

- Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal memberatkan dan meringankan. Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, adalah:

1. Unsur Setiap Orang

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka yang dimaksudkan setiap orang dalam dakwaan aquo adalah badan usaha dan bukan orang perorangan. Dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan sebagai terdakwa adalah PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 57 Tanggal 25 Oktober 1980 yang tempat kedudukan Jalan Mulawarman KM 11 RT 24 No 70 Batakan Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Direktur Utamanya EFFENDI anak dari NGUI LIM dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum pengurus PT. Surya Biru Murni Acetyline adalah Sdr. Effendi selaku Direktur Utama, Sdr. Welly Sumanteri selaku Direktur dan Sdri. Setiawati selaku Komisaris. bahwa selama persidangan perkara aquo berlangsung tidak terdapat fakta PT. Surya Acetylene telah bubar atau dalam keadaan pailit atau kondisi pengampunan di bawah kurator, dan juga Efendi anak dari Ngui Lim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta tidak terdapat keadaan lain yang dapat membebaskan pertanggungjawaban hukum terdakwa atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Yang Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

Berdasarkan fakta hukum, PT. Surya Biru Murni Acetyline bergerak dibidang gas industri acetyline dengan bahan baku kalsium karbida yang dicampur dengan air yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 berupa residu karbit kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram limbah sehari.

Sesuai fakta hukum, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan PT. Surya Biru Murni Acetyline meletakkan limbah B3 berupa Residu Karbit dalam bentuk cair dan padat yang langsung dialirkan melalui drainase khusus dengan penyaringan yang mengandalkan grafitasi yang dialirkan langsung ke kolam pembuangan berupa lahan kosong milik PT. Surya Biru Murni Acetyline sendiri yang dibuat berbentuk kubangan seperti kolam seluas kurang lebih 6.104,78 m² dengan ketebalannya kurang-lebih 1 (satu) meter dengan luas kolam 110 (seratus sepuluh meter) kali 10 (sepuluh) meter dengan daya tampung sekitar 9000M³ (sembilan ribu meter kubik) tanpa instalasi pengelolaan limbah dan tanpa melalui proses pengelolaan limbah B3. Selain itu, juga ditemukan 5 (lima) drum oli bekas dari servis berkala kendaraan milik PT. Surya Biru Murni Acetyline, kain majun dan filter oli bekas yang diletakkan di sebelah tempat pembuangan residu karbit, dimana 5 (lima) drum oli bekas diletakkan dengan kondisi tempat terbuka dan lantainya dari tanah dan ada oli bekas yang tersecer di tanah. Pembuangan limbah berbahaya tanpa melalui proses pengolahan oleh PT. Surya Biru Murni Acetyline tersebut telah dilakukan sejak PT. Surya Biru Murni Acetyline beroperasi.

Residu karbit yang dihasilkan bersifat kronik sehingga berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan ke tanah dan apabila terjadi rembesan ke air tanah maka akan terjadi penurunan baku mutu air tanah dan mencemari air tanah.

Berdasarkan fakta hukum, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan PT. Surya Biru Murni Acetyline belum memiliki ijin terkait Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan pengelolaan limbah berbahaya sebab ijin pengelolaan limbah B3 perusahaan tersebut sedang dalam proses pengurusan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sesuai pengajuan izin tertanggal 30 Juni 2019 yang

diajukan melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Kota Balikpapan. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 PT. Surya Biru Murni Acetyline baru terbit pada tanggal 12 November 2019 sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor: 503/28/LB3/DPMPT Tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Penghasil Kepada PT. Surya Biru Murni Acetylene dan Izin Penyimpanan Limbah PT. Surya Biru Murni Acetyline baru terbit tanggal 27 April 2020 sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor: 503/09/LB3/DPMPT Tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Penghasil Kepada PT. Surya Biru Murni Acetyline.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Pertimbangan hakim terhadap hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa selaku korporasi tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pelestarian lingkungan hidup.

Hal yang meringankan:

- Pada saat dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, izin pengelolaan limbah B3 dan Penyimpanan limbah telah diajukan dan sedang dalam proses penerbitan
- Pada saat dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa, pembuangan limbah B3 tidak lagi dilakukan pada tempat pembuangan lama halmana sejak bulan April 2019 pembuangan limbah B3 dialirkan ke tempat penampungan limbah maupun penyimpanan limbah yang baru yang memenuhi standar
- Terdakwa saat ini telah memiliki ijin penampungan oli bekas dan pengelolaan limbah B3 residu karbit.

g. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan Pengelolaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59 Undang undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu membayar selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan apabila selama jangka waktu yang telah ditentukan tersebut terdakwa tidak membayar pidana denda maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terdakwa PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE berupa: Perbaikan Akibat Tindak Pidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Putusan Nomor : 976/Pid.B/LH/2020/PN Plg

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: Medianto Tunggal Atmadja
Tempat lahir	: Palembang
Umur/tgl. Lahir	: 59 Tahun / 04 September 1960
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Bukit Darat No.10 Kelurahan Sekipi Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Wiraswasta

b. Kronologi Kasus dan Dakwaan

Terdakwa melakukan kegiatan pengumpulan aki-aki bekas yang ditampung di dalam gudang seluas 15m x 20m yang terdiri atas bangunan rumah dua lantai dimana lantai dasar dipergunakan sebagai

tempat menampung barang bekas berupa batrai bekas (Aki mobil/motor) dan bahan bekas lainnya yang terbuat dari bahan almunium dan logam (tembaga). Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah dalam melakukan Pengeloan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis AKI, yang mana AKI yang dikumpulkan oleh terdakwa tersebut dampaknya bisa merusak lingkungan sekitarnya karena mudah menyala, terbakar, korosif dan beracun.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengumpulkan dan menyimpan AKI bekas termasuk dalam kegiatan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 yaitu Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Terhadap aki bekas juga sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014, sebagai limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan kodefikasi limbah A102d dengan kategori 1.

Terdakwa di dakwa dengan Pasal Pasal 102 Jo. Pasal 59 Ayat (4) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Pembuktian

1. Keterangan Saksi

- a) Adhimas Prasatya Bin Lakoni
- b) Andi Yulius Bin Abdulah
- c) Muhammad Hidayat Bin msori Nata

2. Surat : -

3. Keterangan Ahli :

- Indar Tri Setiantoro Bin Suwardi (Alm)

4. Keterangan Terdakwa

Terdakwa melakukan kegiatan usaha aki bekas, alumunium dan besi tembaga sudah hampir 15 (lima belas tahun). Tujuan Terdakwa mengumpulkan aki bekas untuk Terdakwa jual kembali. Aki bekas tersebut Terdakwa dapat dari pemulung dan pemulung yang menjual aki bekas tersebut bergantian, tidak tetap. Tidak ada catatan atau nama-nama pemulung, jadi sistemnya pemulung datang membawa aki bekas langsung Terdakwa beli.

Terdakwa membeli aki bekas dari pemulung harganya per kilo Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), jadi kalau 1 (satu) aki beratnya 7 (tujuh) kilo Terdakwa bayar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah). Terdakwa tidak tahu pemulung mendapatkan aki bekas itu darimana.

Dalam satu hari Terdakwa membeli aki bekas tidak tentu, ada 1 sampai 5 kilo dan kadang-kadang tidak sama sekali. Jenis aki yang Terdakwa beli yaitu aki mobil, aki sepeda motor dan ada Alumunium, Tembaga dan Stenlis. Aki bekas yang Terdakwa beli bermacam-macam merk.

Terdakwa membeli aki kering yang tidak ada airnya, karena sudah Terdakwa ingatkan kepada pemulung kalau masih ada airnya Terdakwa tolak, tidak Terdakwa beli, Terdakwa juga jaga lingkungan.

Setelah aki tersebut Terdakwa beli dan Terdakwa tampung/kumpulkan kemudian ada yang datang ketempat Terdakwa untuk membeli aki, harga cocok Terdakwa jual. Terdakwa tidak tahu nama orang yang datang ketempat Terdakwa untuk membeli aki tersebut. Aki yang Terdakwa beli tersebut tidak Terdakwa rubah, Terdakwa jual utuh seperti Terdakwa membeli dari pemulung. Sebelum aki Terdakwa jual, aki tersebut Terdakwa kumpulkan dulu sampai 3 (tiga) bulan. Terdakwa hanya usaha aki dan barang bekas lainnya, seperti alumunium, tembaga, tidak ada usaha lain.

5. Barang Bukti

- Aki bekas sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) buah
- Karung warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) karung yang berisikan aki bekas

6. Petunjuk

- Berdasarkan alat bukti dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Terdakwa melakukan kegiatan usaha aki bekas, alumunium dan besi tembaga sudah hampir 15 (lima belas tahun). Tujuan Terdakwa mengumpulkan aki bekas untuk Terdakwa jual kembali. Aki bekas tersebut Terdakwa dapat dari pemulung dan pemulung yang menjual aki bekas tersebut bergantian, tidak tetap.
 - Terdakwa tidak ada catatan atau nama-nama pemulung, jadi sistemnya pemulung datang membawa aki bekas langsung Terdakwa beli.

- Terdakwa membeli aki bekas dari pemulung harganya per kilo Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), jadi kalau 1 (satu) aki beratnya 7 (tujuh) kilo Terdakwa bayar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah). Terdakwa tidak tahu pemulung mendapatkan aki bekas itu darimana, dalam satu hari Terdakwa membeli aki bekas tidak tentu, ada 1 sampai 5 kilo dan kadang-kadang tidak sama sekali.
- Jenis aki yang Terdakwa beli yaitu aki mobil, aki sepeda motor dan ada Alumunium, Tembaga dan Stenlis. Aki bekas yang Terdakwa beli bermacam-macam merk. Terdakwa membeli aki kering yang tidak ada airnya, karena sudah Terdakwa ingatkan kepada pemulung kalau masih ada airnya Terdakwa tolak, tidak Terdakwa beli, Terdakwa juga jaga lingkungan.
- Setelah aki tersebut Terdakwa beli dan Terdakwa tampung/kumpulkan kemudian ada yang datang ketempat Terdakwa untuk membeli aki, harga cocok Terdakwa jual; - Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orang yang datang ketempat Terdakwa untuk membeli aki tersebut. Aki yang Terdakwa beli tersebut tidak Terdakwa rubah, Terdakwa jual utuh seperti Terdakwa membeli dari pemulung. Sebelum aki Terdakwa jual, aki tersebut Terdakwa kumpulkan dulu sampai 3 (tiga) bulan.
- Terdakwa ada surat SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) dan dari pemerintah sendiri tidak ada solusinya, karena selama ini Terdakwa tidak pernah diberitahukan.

-

d. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Medianto Tunggal Atmadja Alias Aseng Anak Dari Anwar Tunggal Atmadja bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Aki bekas sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) buah
 - Karung warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) karung yang berisikan aki bekas; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

e. Pembelaan

- Terdakwa mengajukan pembelaan antara lain :
 1. Menyatakan Terdakwa Medianto Tunggal Atmaja Als Aseng Anak Dari Anwar Tunggal Atmaja, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Melanggar Pasal 102 Jo. Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 2. Membebaskan Terdakwa Medianto Tunggal Atmaja Als Aseng Anak Dari Anwar Tunggal Atmaja dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHAP
 3. Mengembalikan nama baik terdakwa di masyarakat
 4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara.

f. Pertimbangan Hakim

- Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal memberatkan dan meringankan. Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, adalah:
1. Unsur Setiap Orang

Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Medianto Tunggal Atmaja Alias Aseng Anak Dari Anwar Tunggal Atmaja yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai

Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin

Berdasarkan fakta hukum yang didapatkan bahwa pada tanggal 17 September 2019 pukul 10.45 Wib yang beralamat di Jalan Bukit Darat Kelurahan Sekip Darat Kecamatan Kemuning Kota Palembang, yang mana saat itu Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menemukan kegiatan mengumpulkan Aki bekas di rumah sekaligus gudang yang dimiliki oleh Terdakwa.

Usaha pengumpulan Aki bekas tersebut telah beroperasi lebih kurang 15 (lima belas) tahun. Terdakwa mendapatkan Aki bekas dari pemulung yang berada di Palembang yang mana Terdakwa tidak tahu nama penjualnya karena mereka datang sendiri ke tempat Terdakwa. Lalu, Terdakwa membeli Aki bekas tersebut dalam bentuk satuan, adapun harga per 1 (satu) kilonya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang mana Terdakwa langsung bayar di tempat. Namun Aki bekas sebanyak 374 buah tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena baru ditampung/dikumpulkan 3 (tiga) bulan, tetapi sebelum-sebelumnya Terdakwa sudah banyak menjual Aki bekas ke luar kota Palembang, yaitu ke Jakarta.

Dalam menjalankan usaha milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup atau instansi terkait karena Terdakwa pernah mengajukan izin kepada Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan biayanya yang besar, dan sekarang masih dalam proses surat izin tersebut.

Setelah mencermati uraian pasal 245 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tersebut jelas konteks sanksi administrasi di sini diberlakukan bagi yang telah memiliki izin lingkungan dan dilanjut pengajuan izin pengelolaan lingkungan sehingga bagi yang melanggar Pasal 33 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 38, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 46 ayat (1) atau ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dapat dikenakan

sanksi administrasi tadi, yang berarti konteksnya beda dengan apa yang diatur dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa poin c nota pembelaan terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, dan sepatutnya untuk ditolak.

Seluruh dalil nota pembelaan terdakwa ditolak, maka nota pembelaan terdakwa tersebut dikesampingkan dalam pertimbangan uraian unsur ini. Berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, ahli, bukti surat dan barang bukti yang ada maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 yang mana tidak terdapat izin atas kegiatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin” telah terpenuhi.

Pertimbangan hakim terhadap hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar aturan perundang-undangan.

Hal yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut ada manfaat didalamnya yakni membukakan lapangan pekerjaan baru
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

g. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Medianto Tunggal Atmadja Alias Aseng Anak Dari Anwar Tunggal Atmaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Aki bekas sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat)
 - Karung warna putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) karung yang berisikan aki bekas; Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

5. Putusan Nomor : 537/Pid.B/LH/2020/PN Plg

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Maulud Bin Sankarta
Tempat lahir : Palembang
Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun / 4 Maret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Babatan Saudagar Kec.
Pemulutan Kab. Ogan Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

b. Kronologi Kasus dan Dakwaan

Terdakwa Maulud Bin Sankarta adalah pemilik tempat penampungan oli bekas dengan melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 (penampungan oli bekas) di Dusun III Desa Babatan Saudagar Kec, Pemulutan Kab. Ogan Ilir.

Terdakwa sudah melakukan kegiatan penampungan oli bekas ini sudah kurang lebih selama 5 (lima) bulan. Dan terdakwa mendapatkan oli bekas tersebut dari bengkel ganti oli yang berada di Palembang yang mana terdakwa tidak tahu nama penjualnya dikarenakan mereka datang sendiri ke tempat terdakwa dan terdakwa mengumpulkan oli bekas tersebut ke dalam kontainer dengan menggunakan mesin pompa dan selang.

Terdakwa membeli oli bekas tersebut dengan harga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per drum/± 200 (dua ratus) liter. Dan oli bekas tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per drum. Bahwa terdakwa pernah hendak mengajukan izin ke Dinas Lingkungan Hidup, namun dikarenakan besarnya biaya dalam pengurusan izin tersebut, terdakwa mengurungkan niatnya. Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan pengelolaan limbah B3 dari pihak yang berwenang.

Terdakwa didakwa dengan Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Pembuktian

1. Keterangan Saksi

- a) Muhammad Sangat Bin Nangasir
- b) Samsudin Bin Aman
- c) M. Sahabuddin Bin Mustofa

2. Surat : -

3. Keterangan Ahli :

- Yulkar Pramilus Bin Fachrozie Sakti

4. Keterangan Terdakwa

- Usaha penampungan oli bekas yang dimiliki Terdakwa telah beroperasi lebih kurang 5 (lima) bulan. Terdakwa mendapatkan oli bekas dari bengkel ganti oli yang berada di Palembang yang mana Terdakwa tidak tahu nama penjualnya karena mereka datang sendiri ke tempat Terdakwa.
- Terdakwa mengumpulkan oli bekas tersebut dalam kontainer dengan menggunakan mesin pompa dan selang. Terdakwa membeli oli bekas tersebut dalam bentuk drum yang Terdakwa pindahkan ke dalam konteiner, adapun harga per 1 (satu) drumnya adalah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa langsung bayar di tempat. Oli bekas tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena baru ditampung 2 (dua) bulan ini dan mencari siapa yang mau membelinya. Terdakwa berencana akan menjual oli bekas tersebut dengan harga per 1 (satu) drumnya adalah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit kontainer Oli bekas, 1 (satu) unit mesin pompa dalam keadaan rusak, dan 1 (satu) buah selang panjang $\pm$ 5 (lima) meter adalah benar milik Terdakwa. Usaha milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup atau instansi terkait.
- Kontainer yang digunakan Terdakwa untuk menampung adalah kontainer yang berukuran lebih kurang 1000 liter. Terdakwa tidak tahu jumlah volume hasil pengukurannya karena belum diketahui hasilnya saat itu. Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan usahanya tersebut melanggar

peraturan perundang-undangan karena tidak mempunyai izin.

5. Barang Bukti :

- 1 (satu) unit containier oli bekas
- 1 (satu) unit pompa dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah selang panjang 5 (lima) meter

6. Petunjuk

- Berdasarkan proses pembuktian di persidangan ditemukan fakta :
 - Usaha penampungan oli bekas yang dimiliki Terdakwa telah beroperasi lebih kurang 5 (lima) bulan, dan ada penjaga yang menunggu gudang penampungan tersebut untuk memonitor kalau ada orang yang mau mengantar oli bekas. Terdakwa mendapatkan oli bekas dari bengkel ganti oli yang berada di Palembang yang mana Terdakwa tidak tahu nama penjualnya karena mereka datang sendiri ketempat Terdakwa.
 - Terdakwa mengumpulkan oli bekas tersebut dalam kontainer dengan menggunakan mesin pompa dan selang. Terdakwa membeli oli bekas tersebut dalam bentuk drum yang Terdakwa pindahkan ke dalam kontener, adapun harga per 1 (satu) drumnya adalah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa langsung bayar di tempat. Oli bekas tersebut belum sempat dijual olehTerdakwa karena baru ditampung 2 (dua) bulan ini dan mencari siapa yang mau membelinya. Terdakwa berencana akan menjual oli bekas tersebut dengan harga per 1 (satu) drumnya adalah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Barang bukti berupa 1 (satu) unit kontainer Oli bekas, 1 (satu) unit mesin pompa dalam keadaan rusak, dan 1 (satu) buah selang panjang $\pm$ 5 (lima) meter adalah benar milik Terdakwa. Usaha milik Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas Lingkungan Hidup atau instansi terkait. Terdakwa pernah mengajukan izin kepada Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan biayanya yang besar, Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengurus izin tersebut.
 - Terdakwa tidak tahu jumlah volume hasil pengukurannya karena belum diketahui hasilnya saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan usahanya tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena Terdakwa tidak mempunyai izin.

d. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Maulud Bin Sankarta bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit containier oli bekas
 - 1 (satu) unit pompa dalam keadaan rusak
 - 1 (satu) buah selang panjang 5 (lima) meter
 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

e. Pembelaan

- Atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan lisan mohon keringanan hukuman.

f. Pertimbangan Hakim

- Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal memberatkan dan meringankan. Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, adalah:

1. Unsur Setiap Orang

Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Maulud Bin Sankarta yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang

dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin

Izin sebagaimana 59 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan fakta hukum yang didapatkan bahwa pada tanggal 16 September 2019 pukul 12.00 WIB yang beralamat di Dusun III Desa Babatan Saudagar Kec. Pamulutan Kab. Ogan Ilir tempat , yang mana saat itu Anggota Unit 3 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumsel menemukan kegiatan mengumpulkan oli bekas dalam kontainer dengan menggunakan mesin pompa dan selang yang dimiliki oleh Terdakwa. Usaha penampungan oli bekas tersebut telah beroperasi lebih kurang 5 (lima) bulan. Terdakwa mendapatkan oli bekas dari bengkel ganti oli yang berada di Palembang yang mana Terdakwa tidak tahu nama penjualnya karena mereka datang sendiri ke tempat Terdakwa. Lalu, Terdakwa membeli oli bekas tersebut dalam bentuk drum yang Terdakwa pindahkan ke dalam konteiner, adapun harga per 1 (satu) drumnya adalah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa langsung bayar ditempat. Namun, Oli bekas tersebut belum sempat dijual olehTerdakwa karena baru ditampung 2 (dua) bulan ini dan mencari siapa yang mau membelinya, dan Terdakwa berencana akan menjual oli bekas tersebut dengan harga per 1 (satu) drumnya adalah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dalam menjalankan usaha milik Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas Lingkungan Hidup atau instansi terkait karena Terdakwa pernah mengajukan izin kepada Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan biayanya yang besar, Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengurus izin tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, ahli, bukti surat dan barang bukti yang ada maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 yang mana tidak terdapat izin atas kegiatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut

Majelis Hakim unsur “yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin” telah terpenuhi.

Pertimbangan hakim terhadap hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar aturan perundang-undangan.

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

g. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Maulud Bin Sankarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kontainer Oli bekas
 - 1 (satu) unit mesin pompa dalam keadaan rusak
 - 1 (satu) buah selang panjang ± 5 (lima) meter.Diampas untuk dimisnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Analisis Hasil Penelitian

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup,

kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Dalam hal ini, kegiatan yang tergolong kepada pengelolaan limbah B3 bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari kegiatan ini telah terbukti maka dapat dikategorikan sebagai pengelolaan limbah B3.

Berdasarkan pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pengertian dari Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Sesuai hasil penelitian pada kelima putusan sebagaimana telah dideskripsikan maka faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu;

1. Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan.

Berbicara tentang keuntungan maka berkaitan dengan faktor ekonomi seseorang. Dalam penelitian ini ketiga dari kelima terdakwa memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan buruh harian lepas. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga terdakwa menjual oli bekas tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Pada kasus pertama yaitu putusan nomor:1137/Pid.Sus/2014/PN. Bjm, dengan terdakwa Munip Bin H. Junaid. Terdakwa Munip adalah pimpinan pada CV. 2 Bersaudara yang bergerak dalam bidang usaha pengangkutan,

penyimpanan sementara dan pengumpulan oli bekas. Terdakwa melakukan kegiatan usaha tersebut sejak bulan April 2013 dengan cara membeli oli bekas dari bengkel-bengkel di daerah kawasan Banjarmasin dengan harga Rp.400.000,- per drum dan perhari terdakwa bisa memperoleh oli bekas sebanyak 2 (dua) drum sampai 4 (empat) drum. Oli bekas tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up L 300 Merk Mitsubshi warna hijau dan kemudian dilakukan penyimpanan sementara di gudang milik terdakwa selama kurang lebih 7 hari selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga Rp 500.000,- per drum.

Terdakwa sudah menjalani usaha ini kurang lebih 5 (lima) tahun, misalkan dalam 1 (satu) tahun terdakwa berhasil menjual 10 (sepuluh) drum oli bekas, dengan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Maka selama 5 (lima) tahun terdakwa berhasil menjual 50 (lima puluh) drum dan memperoleh keuntungan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pada kasus keempat yaitu putusan nomor: 976/Pid.B/LH/2020/PN Plg dengan terdakwa Medianto Tunggal Atmadja. Terdakwa melakukan kegiatan usaha aki bekas, alumunium dan besi tembaga sudah hampir 15 (lima belas tahun). Tujuan Terdakwa mengumpulkan aki bekas untuk Terdakwa jual kembali. Aki bekas tersebut Terdakwa dapat dari pemulung dan pemulung yang menjual aki bekas tersebut bergantian, tidak tetap. Terdakwa membeli aki bekas dari pemulung dengan harganya perkilo Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah),

jadi kalau 1 (satu) aki beratnya 7 (tujuh) kilo Terdakwa bayar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah). Terdakwa tidak tahu pemulung mendapatkan aki bekas itu darimana, dalam satu hari Terdakwa membeli aki bekas tidak tentu, ada 1 sampai 5 kilo dan kadang-kadang tidak sama sekali. Jenis aki yang Terdakwa beli yaitu aki mobil, aki sepeda motor dan ada Alumunium, Tembaga dan Stenlis.

Pada kasus kelima yaitu putusan nomor : 537/Pid.B/LH/2020/PN Plg dengan terdakwa Maulud Bin Sankarta. Usaha penampungan oli bekas yang dimiliki Terdakwa telah beroperasi lebih kurang 5 (lima) bulan. Terdakwa mendapatkan oli bekas dari bengkel ganti oli yang berada di Palembang yang mana Terdakwa tidak tahu nama penjualnya karena mereka datang sendiri ke tempat Terdakwa. Terdakwa mengumpulkan oli bekas tersebut dalam kontainer dengan menggunakan mesin pompa dan selang. Terdakwa membeli oli bekas tersebut dalam bentuk drum yang Terdakwa pindahkan ke dalam kontener, adapun harga per 1 (satu) drumnya adalah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa langsung bayar di tempat. Oli bekas tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena baru ditampung 2 (dua) bulan ini dan mencari siapa yang mau membelinya. Terdakwa berencana akan menjual oli bekas tersebut dengan harga per 1 (satu) drumnya adalah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa mengalami kerugian karena oli bekas yang dikumpulkan/ditampung terdakwa belum sempat dijual kembali, usaha terdakwa sudah disita karena tidak mengantongi izin.

Mengacu pada uraian tersebut maka berdasarkan pada salah satu teori kriminologi sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland yaitu teori sosiogenis yang menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

Berdasarkan teori tersebut bila dikaitkan dengan tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh ketiga terdakwa maka lingkungan sekitarnya mempengaruhi perbuatannya yaitu dari segi pekerjaan maupun ekonomi. Ketiga terdakwa tersebut memiliki pekerjaan yang sama yaitu usaha pengangkutan, penyimpanan sementara dan pengumpulan oli bekas, yang mana mereka membeli kemudian menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

2. Terdakwa tidak memiliki izin lingkungan.

Faktor penyebab yang kedua adalah terdakwa tidak memiliki izin lingkungan. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 ditentukan bahwa pabrik yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki izin antara lain Izin Lingkungan, Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan melakukan kerjasama dengan pengelola limbah B3 lain, minimal sebagai pengumpul. Izin yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dari kelima kasus yang diteliti terdapat 3 (tiga) kasus yang mana terdakwa yang tidak memiliki izin yaitu :

Pada kasus kedua yaitu putusan nomor:701/Pid.Sus-LH/2017/PN Bpp, dengan terdakwa, dengan terdakwa Januar Agung, SE. Terdakwa bekerja pada PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono dengan jabatan sebagai Administration and Finance Sub Dept Head. Tugas dan tanggung jawab antara lain mengurus administrasi, mengurus keuangan, mengurus permohonan dan perizinan, mengurus logistik/distribusi spare part dan sepeda motor, mengurus pengikatan hukum terhadap kerjasama dengan pihak lain. PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono tidak memiliki Izin Lingkungan, UKL-UPL dan yang dimiliki adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Nomor 660/120/SPPL/BLH/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011.

Menurut Terdakwa bahwa PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono belum mengurus perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, alasannya adalah karena tidak mengetahui bahwa PT. Astra International Tbk. Honda Balikpapan MT. Haryono wajib memiliki Ijin TPS (tempat penampungan sementara), yang diketahui Terdakwa adalah bahwa kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas tersebut telah tercakup dengan SPPL yang dimiliki dan pengelolaan oil drain telah sesuai dengan SPPL dan telah dilakukan kerjasama dengan pihak pengumpul PT. WGI.

Kegiatan PT. Astra Honda Motor MT. Haryono yang melakukan kegiatan usaha Pengadaan barang kendaraan Motor Roda 2 (dua) dan Perawatan atau service motor roda 2 (dua) yang menghasilkan Limbah B3 tanpa tanpa memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 berupa Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari pejabat yang berwenang adalah tidak dibenarkan hal tersebut diatur dalam pasal 12 PP No. 101 tahun 2014, yaitu :

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.

- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:
- a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Kasus ketiga yaitu putusan nomor : 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp, dengan terdakwa PT Surya Biru Murni Acetylene. Yang diwakili oleh Pengurus Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu: Efendi.

Dalam Proses pengolahan acetylene yang diproduksi oleh terdakwa selaku badan usaha adalah bahan baku dari pengolahan acetylene yaitu kalsium karbida dan dicampur dengan air, kemudian ditampung di generator acetylene dari pencampuran ini menghasilkan limbah berupa residu karbit ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) dan limbah jenis karbit dicampur dengan air ditempatkan dalam wadah berbentuk drum/silo, kemudian dilakukan mixer untuk diambil gasnya, dan sisa bahan

berbentuk sludge/lumpur dialirkan ke bak penampungan untuk diambil kembali airnya sebagai bahan baku dan padatan yang masih berbentuk sludge/lumpur berwarna putih yaitu limbah B3 berupa Residu Karbit tersebut dibuang/ditempatkan di lahan terbuka seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$.

Kegiatan yang dilakukan tersebut yaitu di lahan berupa tanah dan langsung ke media lingkungan tanpa melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3, selain itu terdakwa selaku badan usaha juga memiliki workshop yang menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, kain majun serta filter bekas oli. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan PT. Surya Biru Murni Acetyline belum memiliki ijin terkait Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan pengelolaan limbah berbahaya sebab ijin pengelolaan limbah B3 perusahaan tersebut sedang dalam proses pengurusan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sesuai pengajuan izin tertanggal 30 Juni 2019 yang diajukan melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Kota Balikpapan.

Pada kasus kelima yaitu putusan nomor : 537/Pid.B/LH/2020/PN Plg, dengan terdakwa Maulud Bin Sankarta. Pada kasus kelima ini selain faktor untuk mendapatkan keuntungan, terdakwa juga dalam melakukan usaha ini tidak memiliki izin lingkungan.

Terdakwa melakukan kegiatan mengumpulkan oli bekas dalam kontainer dengan menggunakan mesin pompa dan selang yang dimiliki oleh Terdakwa. Usaha penampungan oli bekas tersebut telah beroperasi lebih kurang 5 (lima).

Dalam menjalankan usaha milik Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas Lingkungan Hidup atau instansi terkait karena Terdakwa pernah mengajukan izin kepada Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan biayanya yang besar, Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengurus izin tersebut.

3. Terdakwa tidak memperpanjang izin

Faktor penyebab yang ketiga adalah terdakwa tidak memperpanjang izin lingkungan. Dalam pasal 59 UUPPLH, pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan dan/atau penampungan limbah B3 yang diterbitkan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan pada putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2014/PN.Bjm dengan terdakwa Munip Bin H. Junaid. Pada kasus ini terdakwa tidak memperpanjang izin penampungan dan pengelolaan limbah B3 yang sudah tidak berlaku lagi, yang menjadi factor penyebab terdakwa tidak memperpanjang izin adalah factor kesengajaan dan atau kelalaian sehingga menyebabkan terdakwa tidak sempat atau lupa memperpanjang izin sesuai aturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada bab IV diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah :

1. Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan
2. Terdakwa tidak memiliki izin lingkungan
3. Terdakwa tidak memperpanjang izin lingkungan

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan/atau Dinas Lingkungan Hidup, untuk tetap dapat memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan limbah B3, berupa sosialisasi kepada badan usaha baik yang dimiliki oleh perusahaan atau pribadi untuk mengurus izin lingkungan.
2. Bagi masyarakat terkhususnya pemilik usaha penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dalam melakukan usahanya untuk mengurus izin lingkungan yang dimaksud agar tidak terjadi pelanggaran yang berujung pada pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin Zainal, Farid, 2007, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- A.F. Lamintang dan Theo. Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan & yurisprudensi., cet.1, Ed.2*, Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2017, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta
- C. Djisman Samosir, 2016, Hukum Acara Pidana, penerbit : Nuansa Aulia, Bandung, Hlm
- Erdianto, 2010, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru
- Esti Aryani. 2011, *Penyalahgunaan Narkotika dan Aturan Hukumnya*. Jurnal Hukum. Vol. IX. Fakultas Hukum. Universitas Unisri.
- Hamzah Andi, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Penerbit PT. Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud. Jakarta. Balai Pustaka. Hal

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Noor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun

Putusan Pengadilan :

- Putusan No. 1137/Pid.Sus/2014/PN. Bjm.
- Putusan No. 701/Pid.Sus-LH/2017/PN. Bpp.
- Putusan No. 467/Pid.B/LH/2020/PN. Bpp.
- Putusan No. 976/Pid.B/LH/2020/PN. Plg.
- Putusan No. 537/Pid.B/LH/2020/PN Plg

Jurnal :

Hidayatulloh, Putusan Bebas Atas Dakwaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Analisis Putusan No. 781/Pid/B/2009/Pn.Cbn, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016)

Steven Gozalex, Kartina Pakpahan, Salim Pradana, Aldo Christian. T, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin Mengumpulkan Limbah Oli Tanpa Melakukan Pengelolaan, Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2

Ika Mauluddhina Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), Jurnal Media Iuris Vol. 2 No. 1, Februari 2019.

Naji Bullah, Tindak Pidana Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Terhadap Lingkungan Hidup (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 4(1) Februari 2020, pp. 127-137

Indah Meliwati, Puti Priyana Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Tanpa Izin, Jurnal Education and Development Volume 9 No. 2, Edisi Mei 2021

Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014.